

**STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**



Oleh :
Fatiya Auliya Muthmainnah
NIM : 19421023

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

**ERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :
Fatiya Auliya Muthmainnah
NIM : 19421023

SKRIPSI

Pembimbing :
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

Surat Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatiya Auliya Muthmainnah

NIM : 19421023

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Studi Terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan dijamin keasliannya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain, maka saya sepenuhnya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Fatiya Auliya Muthmainnah



PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal AI-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026
Judul Tugas Akhir : Studi terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam
Nama : FATIYA AULIYA MUTHMAINNAH
Nomor Mahasiswa : 19421023

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal AI-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

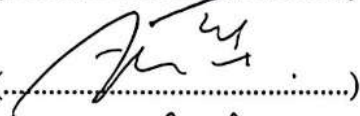
Ketua/Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)

Penguji 1

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

Penguji 2

Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H.

(.....)

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA



Nota Dinas

Yogyakarta, 12 Juni 2026

26 Dzulhijjah 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr, Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor : 1162/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Fatiya Auliya Muthmainnah
Nomor Mahasiswa : 19421023

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : Studi Terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Hukum Islam

Setelah kami lakukan kami akan perhatian seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dosem Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

Persetujuan Pembimbing

**Skripsi berjudul : Studi terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif
Hukum Islam**

Ditulis oleh : Fatiya Auliya Muthmainnah

NIM : 19421023

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah

**Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.**

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

Halaman Persembahan

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, skripsi yang disusun dengan tetesan keringat, doa, dan air mata ini saya persembahkan secara tulus kepada:

1. **Kedua Orang Tua Tercinta**, Ummi dan Ayah, yang cinta kasihnya tidak pernah padam. Terima kasih untuk setiap untaian doa, kepercayaan, dukungan moral maupun materiil yang tiada henti, serta kesabaran yang luar biasa dalam mendampingi langkah saya hingga titik ini. Karya kecil ini adalah hadiah saya untuk senyum bahagia di wajah Ummi dan Ayah.
2. **Bapak Muhammad Roy, S.H.I., M.S.I.**, selaku dosen pembimbing skripsi saya. Terima kasih yang tak terhingga atas ilmu, bimbingan, kesabaran, serta waktu yang telah Bapak luangkan demi mengarahkan saya hingga draf skripsi ini selesai dengan baik.
3. **Almamater Tercinta, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia**, tempat saya menimba ilmu, mendewasakan diri, dan merajut cita-cita.
4. **Kakek saya dan Saudara-Saudara Kandung saya**, Kakak Qonita, Abang Rantissi, Akhyar, dan Ayyash. Terima kasih untuk dukungan dan doa yang tak pernah putus.
5. **Support System**, sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan mendorong saya, mbak Seiga yang tulus membantu dalam proses saya hingga akhir, mas *fotocopy-an* yang sigap dan cepat membantu setiap saya membutuhkan *print-out* dengan cepat, dan laptop tua saya yang setia menemani dari awal perkuliahan 2019 – 2026 ini, terima kasih karena masih tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Serta segala hal yang Allah hadirkan sebagai bantuan selama proses ini. Terima kasih untuk bantuannya dan kehadirannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

- a. Nila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Dituliskan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Judul Skripsi : Studi terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam

Penulis : Fatiya Auliya Muthmainnah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya eskalasi kasus kekerasan seksual di Indonesia yang memicu urgensi sosiologis dan yuridis pembentukan regulasi baru mengenai kekerasan seksual yang lebih komprehensif. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai respons nyata pemerintah dalam mengatasi kekosongan hukum (*legal gap*) pada KUHP lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor sosiologis dan yuridis pembentukan UU TPKS, menjelaskan klasifikasi ruang lingkup materiil di dalamnya, serta menganalisis materi muatan undang-undang tersebut melalui kacamata Hukum Islam. Masalah dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga fokus utama, yaitu mengenai latar belakang pembentukan undang-undang, pengaturan ruang lingkup materiil delik kekerasan seksual, serta analisis perspektif Hukum Islam terhadap materi muatan UU TPKS. Metode penelitian yang diimplementasikan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data bersandar pada studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan UU TPKS didorong oleh kedaruratan fakta lapangan dan kebutuhan hukum baru yang adaptif terhadap modus kejahatan modern, termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). UU TPKS secara progresif mengkriminalisasi 9 delik materiil baru dan 10 delik tambahan dengan mengedepankan pendekatan perlindungan korban (*victim centered approach*). Ditinjau dari perspektif Hukum Islam (Fiqh Jinayat), UU TPKS memiliki keselarasan substantif yang sangat kuat dengan syariat Islam. Kebijakan negara dalam melakukan kriminalisasi atas delik-delik baru kekerasan seksual merupakan bentuk keabsahan hak diskresi pemerintah (*Siyasah Syar'iyah*) yang sah dan masuk ke dalam ranah sanksi *Ta'zir* demi mewujudkan kemaslahatan publik (*maslahah mursalah*) serta menolak kemudharatan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa UU TPKS adalah instrumen hukum positif yang sah, maslahat, dan konstitusional dalam Islam, meskipun terdapat saran yaitu efek jera dari sanksi pidana agar Undang-Undang ini dapat menekan angka jumlah kasus kekerasan seksual kedepannya.

Kata Kunci: UU TPKS, Hukum Islam, Fiqh Jinayat, Kekerasan Seksual, Ta'zir.

ABSTRACT

Thesis Title: *A Study of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence from an Islamic Legal Perspective*

Author: *Fatiya Auliya Muthmainnah*

This research is prompted by the significant increase in the number of sexual violence cases in Indonesia, which has led to a sociological and legal imperative for the establishment of new, more comprehensive regulations regarding sexual violence. The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law) signifies a tangible government response to the identified legal lacuna in the previous Criminal Code. The objective of this research is to identify the sociological and legal factors that contributed to the establishment of the TPKS Law. In addition, the study seeks to elucidate the classification of its material scope and to analyze the law's content through the prism of Islamic law. The research problem is formulated into three main focuses: firstly, the background to the law's formation; secondly, the regulation of the material scope of sexual violence offenses; and thirdly, an analysis of the Islamic legal perspective on the content of the TPKS Law. The research method employed is a normative juridical legal research method, incorporating a statute approach and a conceptual approach. The data collection process is predominantly reliant upon library research of primary, secondary and non-legal materials, which are then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the formation of the TPKS Law was driven by the emergence of field facts and the need for new laws that are adaptive to modern crime modes, including Online Gender-Based Violence (KBGO). The TPKS Law introduces a progressive criminalization of nine new material offenses and ten additional offenses, prioritizing a victim-centered approach. From the perspective of Islamic Law (Fiqh Jinayat), the TPKS Law demonstrates a substantial congruence with Islamic sharia. The state policy of criminalizing new offenses of sexual violence is a legitimate form of government discretion (Siyasah Syar'iyah) and falls within the realm of Ta'zir sanctions to realize public welfare (maslahah mursalah) and prevent harm. The research conclusion confirms that the TPKS Law is a valid, beneficial, and constitutionally positive legal instrument in Islam. However, it is suggested that the deterrent effect of criminal sanctions may reduce the number of cases of sexual violence in the future.

Keywords: *TPKS Law, Islamic Law, Fiqh Jinayat, Sexual Violence, Ta'zir.*

July 17, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan fisik dan pikiran, sehingga laporan penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul **“Studi terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam”** ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

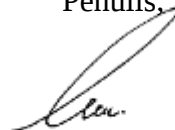
Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. **Rektor Universitas Islam Indonesia** beserta seluruh jajaran rektorat yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di almamater tercinta ini.

2. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam dan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah Universitas Islam Indonesia** yang telah memberikan fasilitas, kemudahan administrasi, dan arahan selama masa perkuliahan penulis.
 3. **Bapak Muhammad Roy, S.H.I., M.S.I.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan kearifan telah meluangkan waktu serta energinya untuk memberikan bimbingan, kritikan membangun, dan motivasi berharga hingga draf skripsi ini selesai.
 4. **Kedua Orang Tua Tercinta** (Bapak Dadan Hermawan dan Ibu Meti Herawati), pilar kekuatan utama penulis yang kasih sayangnya tidak pernah bertepi. Terima kasih atas setiap untaian doa di sepertiga malam, pengorbanan materiil, serta kesabaran yang luar biasa dalam mendampingi langkah penulis hingga titik ini.
 5. Seluruh teman seperjuangan Program Studi Ahwal Syakhsiyah angkatan 2019, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah mewarnai perjalanan kuliah dan memberikan semangat kebaikan.
- Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan pahala yang melimpah dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Penulis,



Fatiya Auliya Muthmainnah

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Keaslian.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Nota Dinas.....	v
Persetujuan Pembimbing.....	vi
Halaman Persembahan	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viiviii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xiii
Kata Pengantar	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	10
1. Tindak Pidana.....	10
2. Kekerasan Seksual.....	13

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	15
4. Hukum Islam	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	22
B. Sumber Data.....	23
C. Seleksi Sumber.....	24
D. Teknik Pengumpulan Data.....	24
E. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Latar Belakang dan Urgensi Pembentukan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	26
1. Batasan Metodologis Pemilihan Basis Data : SIMFONI PPA dan CATAHU Komnas Perempuan	26
2. Asas Legalitas dan Mekanisme Konstitusional Pembentukan UU TPKS	35
B. Ruang Lingkup dan Isi Materiil UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	44
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	51
1. Tindak Pidana dalam Hukum Islam.	51
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Manifestasi Hukum Ta'zir Kontemporer	55
3. Analisis Keselarasan dan Perbedaan UU TPKS dengan Prinsip Hukum Islam.....	56
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63

B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
A. Buku, Kitab, dan Karya Ilmiah Klasik	67
B. Jurnal, Skripsi, dan Artikel Ilmiah	68
C. Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi	69
D. Internet dan Alamat Website.....	70
LAMPIRAN.....	1
Curriculum Vitae Mahasiswa.....	1

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jenis Kekerasan yang Dialami Korban, 29

Tabel 2 Data Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian, 29-30

Tabel 3 Data Jumlah Korban Berdasarkan Kelompok Umur, 30

Tabel 4 Data Jumlah Layanan yang Diberikan Kepada Korban, 31

Tabel 5 Data Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin, 31

Tabel 6 Data Pelaku Berdasarkan Hubungan dengan Korban, 32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan perundang-undangan yang baik ditentukan dari pemenuhan asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan, serta kejelasan rumusan agar hukum yang ditetapkan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus menjadi pilar negara hukum.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia menggunakan prinsip *the Rule of Law* yaitu pembatasan kekuasaan penegak hukum dengan aturan hukum yang berlaku untuk mencegah tindakan sewenang-wenang penegak hukum dengan otoritas yang diberikan. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari teori Roscoe Pound yang memposisikan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social control*) sehingga hukum memberikan pembaharuan sosial yang menciptakan harmonisasi di tengah masyarakat.²

Namun, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan hukum (*legal gap*) yang nyata sebelum tahun 2022. Jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia kian mengkhawatirkan dengan situasi tidak adanya payung hukum yang progresif. Berdasarkan data Catatan Tahunan (Catahu)

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5

² Martha Eri Safira, Jurnal "*LAW Is A Tool Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia*", Kodifikasi. Vol. 11, No. 1 (2017).

Komnas Perempuan dan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), angka kekerasan seksual di Indonesia terus merangkak naik, terutama sepanjang periode 2018 hingga 2021. Pola kekerasan seksual pun mengalami modernisasi melalui media digital, yang tidak mampu dijangkau oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun regulasi parsial lainnya.

Sebagai respons terhadap kondisi *legal gap* tersebut, DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasa Seksual (UU TPKS) pada 12 April 2022. Regulasi ini mengakhiri polemik dan argumentasi antar kelompok masyarakat mengenai substansi rancangan tersebut. Disahkannya UU TPKS mereformasi tatanan hukum materiil dan formil terutama terkait optimalisasi perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Sebelumnya, dasar hukum yang menangani kasus kekerasan seksual masih tersebar di berbagai instrument hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak dan lainnya. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung 2021, sebaran perkara kekerasan seksual di pengadilan mencakup 823 kasus kesusilaan, 1.246 kasus KDRT, dan 6.523 kasus perlindungan anak³.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2021: Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022), 74.

Angka-angka ini merepresentasikan urgensi penguatan hukum untuk penanganan persoalan kekerasan seksual, terutama untuk memberikan payung hukum bagi kasus-kasus yang belum dilaporkan atau belum terproteksi secara komprehensif oleh undang-undang.

Bertolak dari urgensi tersebut, penelitian ini secara spesifik membatasi ruang lingkup analisis data perkembangan kasus kekerasan seksual pada rentang tahun 2018 hingga 2023. Pembatasan tahun ini diambil berdasarkan pertimbangan akademis yang terukur. Pertama, tahun 2018 hingga 2021 merupakan fase krusial eskalasi kasus kekerasan seksual di lapangan yang memicu desakan publik untuk adanya payung hukum yang komprehensif melindungi dan berpihak pada korban. Kedua, tahun 2022 merupakan momentum yuridis pengesahan UU No. 12 Tahun 2022. Ketiga, data hingga tahun 2023 digunakan untuk melihat dinamika pasca satu tahun implementasi undang-undang tersebut dilaksanakan.

Dalam dinamika sosial, pelecehan seksual menjadi representasi dari degradasi moral yang merusak tatanan interaksi masyarakat. Islam telah mengatur regulasi komprehensif terkait *muamalah* dan pergaulan, yang mencakup tata karma, adab berpakaian, serta tuntunan dalam menjaga pandangan (*ghadul bashar*). Atas dasar itu, tindakan pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai perilaku bermoral rendah karena mencerminkan kegagalan seseorang dalam mengimplementasikan etika

berinteraksi dengan orang lain⁴. Keberadaan nilai moral yang luhur di tengah masyarakat diukur dari sejauh mana anggota masyarakat dapat mematuhi norma agama dan adat istiadat, khususnya dalam memilah tindakan yang patut dan tidak patut dilakukan⁵.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis secara mendalam mengenai ruang lingkup materiil serta latar belakang sosiologis dan yuridis dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dibedah menggunakan pisau analisis Hukum Islam melalui kerangka *Ta'zir* dan *Maqashid Syariah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang teridentifikasi dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor sosiologis dan yuridis yang melatarbelakangi pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur ruang lingkup materiil dan klasifikasi tindak pidana kekerasan seksual?

⁴ Muhammad Rifqi Afrizal, Ryan Sauqi, Tsani Mubarak Bih, dkk. Jurnal dengan judul “Pelecehan Seksual Dalam Al Quran”, Institut ilmu AlQuran An-Nur Yogyakarta, Vol. 10 No. 2 (2022).

⁵ Yayah Ramadyan, Skripsi “Pelecehan Seksual (Dilihat Dari Kacamatan Hukum Islam dan KUHP), Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 38-39.

3. Bagaimanakah perspektif Hukum Islam menganalisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor sosiologis dan yuridis yang melatarbelakangi pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui dan **menjelaskan** bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur ruang lingkup materiil dan klasifikasi tindak pidana kekerasan seksual.
3. Untuk menganalisis perspektif Hukum Islam dalam membedah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritik.

Dari hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian.

2. Kegunaan Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam, sehingga memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan maupun sebagai *literature*.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara logis dan sistematis ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Pembahasan diawali dengan **Bab I Pendahuluan** yang menguraikan fondasi dasar penelitian, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga sistematika pembahasan itu sendiri.

Selanjutnya, **Bab II Tinjauan Pustaka** memaparkan kerangka teoretis penunjang dengan menguraikan definisi mengenai tindak pidana, kekerasan seksual, serta dinamika pemikiran hukum Islam terkait kedua objek tersebut sebagai pijakan analisis. Langkah penelitian dijabarkan secara rinci pada **Bab III Metode Penelitian**, yang berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber-sumber bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan data, hingga metode analisis data.

Setelah metode ditetapkan, analisis mendalam disajikan pada **Bab IV Pembahasan** yang menjadi bagian inti dari skripsi ini. Bab tersebut membedah secara komprehensif faktor sosiologis dan yuridis pembentukan undang-undang, ruang lingkup materiilnya, serta analisis menggunakan kacamata Hukum Islam. Sebagai bagian penutup, **Bab V Kesimpulan** menyajikan intisari jawaban atas seluruh rumusan masalah yang diteliti, sekaligus memuat saran dan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait serta peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan-pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topic penelitian. Perbandingan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu antara lain :

Pertama, Falarasika Anida dan Maria Madalina, jurnal yang berjudul “Urgensi RUU TPKS Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya”⁶ . Penelitian ini membahas pada masalah tantangan dalam proses pengesahan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

Kedua, Bratadewa Bima Bayusuta dan Yohanes Suwanto, jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”⁷. Penelitian ini membahas pembentukan, pengesahan dan penerapan UU TPKS dengan analisis yuridis.

Ketiga, Hartanto dan Fifink Alvolita Praseida, jurnal yang berjudul “Refleksi Kekerasan Seksual dan Pemaksaan Seksual Terhadap Perempuan

⁶ Falarasika Anida, Maria Madalina, Jurnal, “*Urgensi RUU TPKS Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-tantangan Dalam Proses Pengesahannya*”. (Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, 2022).

⁷ Bratadewa Bima Bayusuta, Yohanes Suwanto, Jurnal, “*Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*”. (Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, 2022).

: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”⁸. Penelitian ini membahas mengenai penanaman dan pencegahan masalah kekerasan seksual dan pemaksaan seksual di masyarakat berdasarkan UU TPKS.

Keempat, Eko Nurisman, jurnal yang berjudul “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”⁹. Penelitian ini membahas pada masalah tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pasca diundangkannya UU TPKS.

Kelima, Mu’ammarr Wafiuddin, skripsi yang berjudul “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory”¹⁰. Penelitian ini membahas pada masalah latar belakang perumusan tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif Feminist Legal Theory (FLT) dan unsur-unsur pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif FLT.

Keenam, Esa Prasetyawati, skripsi yang berjudul “ Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syari’ah”¹¹. Penelitian ini membahas

⁸ Hartanto, Fifink Alvolita Praseida, Jurnal, “*Refleksi Kekerasan Seksual dan Pemaksaan Seksual terhadap Perempuan : Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. (Universitas Widya Mataram, Fakultas Hukum, 2022)

⁹ Eko Nurisman, Jurnal, “*Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*”. (Universitas Internasional Batam, Fakultas Hukum, 2022).

¹⁰ Mu’ammarr Wafiuddin, Skripsi “*Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory*” (Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2022).

¹¹ Esa Prasetyawati, Skripsi “*Urgensi undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syari’ah*” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2022).

mengenai bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada daerah tertentu yaitu Bengkulu dan mengulas mengenai urgensi UU TPKS dalam menjaga keluarga perspektif maqasid syari'ah.

Ketujuh, Yayah Ramadyan, skripsi yang berjudul “Pelecehan Seksual Dilihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP”¹². Penelitian ini membahas mengenai perbedaan dan persamaan antara Hukum Islam dan KUHP tentang sanksi pidana perbuatan pelecehan seksual.

Kedelapan, Muhammad Annis Zayadi, Lumatul Aisyah, jurnal yang berjudul “Kriminalisasi Marital Rape Perspektif Maqasid Syariah (Kajian atas UU PKDRT, UU TPKS dan RUU KUHP)”¹³. Penelitian ini membahas mengenai deksripsi marital rape dalam pandangan Islam dan kriminalisasinya menurut pandangan maqasid al-syari'ah.

Kesembilan, Suparman Marzuki, Eko Prasetyo Aromaelmina Martha yang berjudul “Pelecehan Seksual (Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan)”¹⁴. Yang berisi mengenai seksualitas dalam Perspektif Metafisika Fiqh, Skesualitas dalam Perspektif Metafisika Agama, Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam perspektif kriminologi dan viktimologi.

¹² Yayah Ramadyan, Skripsi *“Pelecehan Seksual Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP”* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah, 2010)

¹³ Muhammad Annis Zayadi, Lumatul Aisyah, Jurnal *“Kriminalisasi Marital Rape Perspektif Maqasid Syariah (Kajian atas UU PKDRT, UU TPKS dan RUU KUHP)”* (Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2022)

¹⁴ Suparman Marzuki, Eko Prasetyo Aromaelmina Martha yang berjudul *“Pelecehan Seksual (Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan)”* (Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, 1995).

Kesepuluh, Khairul Akbar, Lilik Andaryuni, Abdul Syakur, jurnal yang berjudul “Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”¹⁵. Jurnal ini membahas mengenai persoalan marital rape atau perkosaan dalam perkawinan.

Berdasarkan pemetaan terhadap sepuluh penelitian terdahulu di atas, dapat ditarik garis batas yang jelas bahwa penelitian-penelitian tersebut mayoritas berfokus pada dinamika politik pengesahan UU TPKS, tantangan penegakan hukum pidana positif, atau hanya berfokus pada satu klaster tindak pidana tertentu seperti *marital rape* dan pemaksaan perkawinan.

Letak kebaruan (*novelty*) dan pembeda utama penelitian yang penulis lakukan berada pada analisis yuridis-normatif yang komprehensif terhadap keseluruhan ruang lingkup materiil UU TPKS, dengan mengombinasikan dua pisau analisis Hukum Islam sekaligus, yaitu kerangka berpikir *Maqashid Syariah* (spesifik pada *hifz an-nafs* dan *hifz al-'ird*) serta konsep sanksi *Ta'zir*. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat oleh pembatasan kronologis data sosiologis rentang tahun 2018–2023 sebagai dasar pijak urgensi pembentukan regulasi UU TPKS.

B. Kerangka Teori

1. Tindak Pidana

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan nyata dari manusia yang secara sadar melanggar aturan hukum positif yang

¹⁵ Khairul Akbar, Lilik Andaryuni, Abdul Syakur, jurnal yang berjudul “*Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*” (Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2023).

berlaku, tindak pidana bersifat melawan hukum, serta diancam dengan sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melakukannya. Konsep mengenai perbuatan yang dapat dipidana ini mengakar kuat pada prinsip legalitas yang dianut oleh Indonesia sebagai negara hukum. Identitas Indonesia sebagai negara hukum tersebut secara formal ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai penopang ideologis, Pancasila turut mengarahkan tatanan hukum nasional agar senantiasa berlandaskan pada nilai keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta kedaulatan rakyat.

Dalam perkembangannya di Indonesia, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dipengaruhi oleh karakteristik sistem hukum campuran yang berlaku, yang mengombinasikan unsur sistem *civil law*, hukum adat, dan hukum Islam. Sistem *civil law* peninggalan kolonial Belanda menempatkan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai dasar utama legalitas pidana. Di sisi lain, hukum adat yang hidup di tengah masyarakat yang tidak tertulis kerap hadir untuk mengisi kekosongan hukum (*legal gap*) dari sistem *civil law*. Sementara itu, hukum Islam memegang peran yang sangat penting dalam mengontrol, membina, serta mengarahkan kesadaran hukum masyarakat mengingat mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim. Integrasi ketiga sistem hukum ini memengaruhi bagaimana negara memetakan, mengklasifikasikan, dan

melarang suatu perbuatan sosiologis untuk kemudian ditetapkan menjadi sebuah tindak pidana secara formal.

Selain melalui konstitusi, kedudukan tertinggi hukum dalam penentuan tindak pidana dan penegakannya di Indonesia juga dicerminkan melalui adopsi konsep *Rule of Law*. Konsep negara hukum ini menempatkan norma hukum di atas segala-galanya dalam penyelenggaraan tata negara. Konstruksi pemikiran ini sejalan dengan teori klasik yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey, seorang filsuf hukum yang menguraikan tiga prinsip fundamental dalam *Rule of Law*. Prinsip pertama adalah *supremacy of law*, yang menegaskan bahwa hukum berada di atas kekuasaan apa pun demi melindungi hak warga negara tanpa intervensi eksternal, di mana seseorang hanya dapat dikenakan sanksi hukum apabila ia terbukti melakukan pelanggaran hukum tertulis. Prinsip kedua adalah *equality before the law*, yang menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara dan sama di hadapan hukum. Prinsip ketiga adalah *due process of law*, yang menuntut adanya proses peradilan yang adil, jujur, dan tidak memihak.

Manifestasi dari ketiga prinsip *Rule of Law* milik A.V. Dicey tersebut telah diakomodasi secara komprehensif di dalam pasal-pasal konstitusi UUD 1945. Norma supremasi hukum diikat dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan kesepakatan formal Indonesia sebagai negara hukum. Selanjutnya, prinsip kesetaraan di mata hukum diwujudkan melalui Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut dengan tidak ada kecualinya. Akhirnya, jaminan atas proses peradilan yang adil mengalir di dalam Pasal 28D ayat (1) yang memberikan hak konstitusional kepada setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan segala bentuk perbuatan, ucapan, atau tingkah laku bernuansa seksual yang dilakukan sepihak tanpa adanya persetujuan sukarela (*consent*) dari pihak korban. Tindakan ofensif ini secara langsung merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, mengusik ketenteraman pribadi, serta menimbulkan rasa tidak aman yang mendalam bagi pihak yang mengalami. Dalam perkembangannya, manifestasi kejahatan ini tidak lagi terbatas pada ranah konvensional atau kontak fisik langsung, melainkan telah meluas hingga ke ruang digital dalam bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Spektrum kekerasan ini mencakup segala manipulasi psikologis, intimidasi, maupun eksploitasi seksual yang memanfaatkan ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban.

Konseptualisasi mengenai cakupan perilaku non-fisik tersebut sejalan dengan pemikiran Mc Logan, yang mendefinisikan pelecehan seksual sebagai segala bentuk perilaku verbal, non-verbal, atau fisik yang bersifat seksual yang tidak diinginkan, dengan tujuan atau dampak yang

melanggar martabat seseorang, terutama ketika tindakan tersebut menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, merendahkan, atau menyinggung. Berdasarkan pandangan ini, esensi dari kekerasan seksual menitikberatkan pada aspek ketidaknyamanan korban akibat adanya tindakan sepihak yang mencederai kehormatan diri pribadi, baik yang diwujudkan melalui ucapan lisan maupun tindakan fisik di ruang sosial.

Dampak destruktif dan pemaksaan dalam tindakan ini juga ditegaskan oleh World Health Organization (WHO), yang merumuskan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau saran untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, berupa tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Definisi global dari lembaga kesehatan dunia ini memperlihatkan bahwa unsur paksaan dan tiadanya kesadaran sukarela menjadi indikator mutlak untuk mengategorikan suatu perbuatan sosiologis sebagai sebuah tindak kekerasan seksual yang harus diintervensi oleh hukum.

Secara normatif di Indonesia, formulasi komprehensif mengenai delik ini diikat dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di dalam ketentuan undang-undang tersebut, kekerasan seksual didefinisikan secara tegas sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang

menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Melalui definisi yuridis terbaru ini, hukum positif Indonesia tidak hanya fokus pada aspek penghukuman pelaku, melainkan juga mulai mengakomodasi perlindungan berlapis terhadap hak-hak materiil dan pemulihan psikologis korban.

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah undang-undang yang ditujukan untuk mengatasi kekerasan seksual di Indonesia. Rancangan undang-undang tersebut diusulkan pada 26 Januari 2016, dan disahkan pada 12 April 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Serta mulai berlaku pada 9 Mei 2022.

UU TPKS mengklasifikasikan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual di dalam Pasal 4 UU TPKS yang termuat dalam ayat (1) dan ayat (2) mengkategorikan tindak pidana kekerasan seksual kepada 9 jenis tindak pidana dan 10 jenis tindak pidana tambahan.

Pasal 4

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas :

- a. Pelecehan seksual nonfisik;

- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi :

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;

- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Hukum Islam

Hukum Islam secara hakikat merupakan totalitas syariat dan aturan universal yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk menata seluruh dimensi kehidupan umat manusia, baik yang berkaitan dengan aspek teologis (*aqidah*) maupun manifestasi perilaku konkret (*amaliyah*). Dalam sistematika ajaran Islam, hukum Islam menempati pilar *syariah* yang berakar pada *akidah* dan berbuah pada *akhlak*. Konstruksi normatif hukum ini bersumber utama pada al-Qur'an dan Hadis yang berfungsi mengatur, membina, serta melakukan kontrol sosial di tengah masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan hidup mukalaf.

Konseptualisasi mengenai kedudukan hukum ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum Islam dalam memetakan definisinya:

- a. Pertama, konsepsi bahwa hukum Islam merupakan sebuah aturan teologis yang inheren dalam agama ditegaskan oleh Abdul Ghani Abdullah, yang menyatakan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam, di mana

konsepsinya diletakkan sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT.¹⁶

- b. Kedua, dimensi keterikatan manusia terhadap wahyu tersebut diperkuat oleh Amir Syarifuddin, yang merumuskan hukum Islam sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini.¹⁷
- c. Ketiga, sifat mengikat dari aturan ini juga diuraikan secara komprehensif oleh Eva Iryani, yang menjelaskan bahwa hukum Islam adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban (mukalaf), yang diakui, diyakini, serta mengikat semua pemeluknya.¹⁸

Secara aplikatif, para ulama memilah implementasi praktis hukum Islam ini ke dalam disiplin ilmu fikih, yang secara khusus mempelajari segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Khazanah ilmu fikih sendiri mencakup berbagai bidang kemasyarakatan, mulai dari fikih ibadah, muamalah, munakahat, siyasah, mawaris, hingga fiqh jinayat. Dalam konteks penelitian ini, fokus analisis diarahkan secara spesifik pada disiplin fiqh jinayat, yaitu sistem hukum pidana Islam yang mengkaji

¹⁶ Irukawa Elisa, Pengertian Hukum Islam, Deepublish Store, <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum-islam/>.

¹⁷ Irukawa Elisa, Pengertian Hukum Islam, Deepublish Store, <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum-islam/>.

¹⁸ Irukawa Elisa, Pengertian Hukum Islam, Deepublish Store, <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum-islam/>.

tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat beserta ketentuan sanksi hukumannya demi menjaga ketertiban umum.

Dalam doktrin fiqh jinayat, klasifikasi bentuk hukuman atas suatu tindak pidana secara garis besar dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu *hudud*, *qishas-diyat*, dan *ta'zir*.¹⁹ Berdasarkan teori kodifikasi pidana Islam, perbedaan mendasar dari ketiga kategori tersebut terletak pada tingkat kepastian teksnya. Berbeda dengan *hudud* dan *qishas* yang jenis, kadar, serta mekanisme hukumannya telah ditentukan secara eksplisit, tekstual, dan bersifat absolut di dalam al-Qur'an maupun Hadis, sanksi *ta'zir* memiliki karakteristik yang jauh lebih dinamis.

Secara epistemologi, istilah *ta'zir* merupakan bentuk *masdar* yang diambil dari kata kerja bahasa Arab yaitu *'azzara-yu'azziru-ta'ziran* (عزّر – تعزيراً). Sedangkan secara terminologi (istilah) dalam hukum pidana Islam, *ta'zir* didefinisikan sebagai bentuk hukuman edukatif yang dijatuhkan atas tindak pidana (*jarimah*) atau pelanggaran hukum yang ketentuan jenis, kadar, maupun mekanisme sanksinya tidak ditetapkan secara definitif dan absolut oleh teks nash al-Qur'an maupun Hadis. Esensi pencegahan (*al-man'u*) dalam maknanya secara bahasa termanifestasi sebagai instrumen hukum untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatannya serta mencegah masyarakat melakukan pelanggaran serupa.

Legalitas formal kemunculan sanksi *ta'zir* sebagai bagian dari otoritas penegakan hukum Islam bersandar pada landasan dalil yang kuat,

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 15.

baik di dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW. Secara istilah hukum (*fiqh jinayat*), Al-Qur'an tidak menyebutkan kata *ta'zir* untuk sanksi. Namun, Al-Qur'an memberikan konsep sanksi edukatif yang menjadi dasar utama para ulama merumuskan hukuman *ta'zir*. Contohnya ada pada Surah An-Nisa Ayat 34 tentang penyelesaian *nusyuz* (kedurhakaan istri). Ayat tersebut menjadi dalil kuat bagi hakim atau pemerintah (*ulil amri*) bahwa mereka memiliki otoritas untuk memberikan hukuman bertingkat yang tidak diatur dalam *hudud* untuk memperbaiki perilaku seseorang.

Atas dasar tersebut, maka otoritas penentuan jenis hukuman, formulasi delik, serta mekanisme eksekusi dalam ranah hukum *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada hak diskresi hakim atau kebijakan politik hukum penguasa/otoritas negara (*ulil amri*) yang berwenang (*siyashah syar'iyah*). Esensi dari eksistensi hukum *ta'zir* adalah fleksibilitas (*al-murunah*) dan kedinamisan hukum Islam dalam merespons perkembangan sosiologis masyarakat lintas zaman. Melalui instrumen *ta'zir*, hukum Islam memberikan ruang bagi negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap tindakan kejahatan modern, seperti fenomena kekerasan seksual kontemporer dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang bentuk teknisnya belum diatur di dalam teks hukum klasik, guna menegakkan keadilan, menolak kemudharatan (*dar'u al-mafasid*), serta memberikan efek jera (*zajr*) bagi pelaku.

Oleh karena itu, kerangka teori *fiqh jinayat* yang berfokus pada Teori Sanksi *Ta'zir* ini akan diaplikasikan sebagai pisau analisis tunggal

yang tajam untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Teori ini digunakan untuk menjembatani teks hukum Islam dengan realitas legislasi hukum positif kontemporer di Indonesia. Melalui paradigma *ta'zir*, materi muatan, asas, pola pemidanaan, serta perluasan sanksi di dalam UU TPKS akan dibedah untuk menguji sejauh mana validitas dan keabsahan regulasi positif tersebut jika dipandang dari kacamata kemaslahatan hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian dari skripsi ini adalah **Yuridis Normatif** yang menempatkan hukum sebagai doktrin, kaidah, atau acuan normatif dalam mengarahkan perilaku manusia yang ideal. Dalam pelaksanaannya, kajian normatif sepenuhnya bersandar pada jenis data sekunder. Data tersebut diuraikan ke dalam tiga tingkatan sumber pustaka yang tertulis, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Selaras dengan klasifikasi penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum berdasarkan tujuannya terbagi menjadi dua kategori, yakni penelitian sosiologis (empiris) dan penelitian normatif.

Jenis pendekatan yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap landasan teoretis, konseptualisasi, prinsip-prinsip hukum, serta regulasi yang relevan. Untuk mempertajam analisis, metode ini dipadukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui metode yang juga diistilahkan sebagai pendekatan kepustakaan ini, peneliti mengumpulkan dan mengkaji sumber data tertulis berupa literatur buku, teks undang-undang, serta dokumen resmi lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.

B. Sumber Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, maka sumber data penelitian yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan untuk bahan hukum sekunder penulis menelusuri buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian serta literatur hukum Islam (*fiqh jinayat*). Dalam penelitian ini penulis turut mengambil sumber data dari bahan non hukum yaitu dari data statistik yang dipublikasi oleh lembaga atau organisasi seperti data statistik dari SIMFONI PPA dan Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan.

Data penunjang (bahan non-hukum) ini digunakan untuk menggambarkan urgensi lahirnya UU TPKS dari latar belakang sosiologis. Adapun ruang lingkup data sosiologis yang diambil dibatasi pada rentang tahun 2018 hingga 2023, guna memberikan gambaran representatif mengenai eskalasi kasus sebelum dan setelah disahkannya undang-undang tersebut, sebagaimana urgensinya telah dijabarkan pada Bab I.

C. Seleksi Sumber

Penulis melakukan penyeleksian terhadap sumber-sumber penelitian dengan menggunakan metode penyortiran untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Menurut Sukmadinata, Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, ataupun elektronik.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan berikut :

1. Pengumpulan data sesuai kategori dalam bahan hukum dan non hukum.
2. Klasifikasi data yang relevan dengan rumusan masalah. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses analisis.

E. Teknik Analisis Data

Peneliti menerapkan pendekatan analisis kualitatif dalam mengolah data yang telah diperoleh. Tahapan ini diawali dengan menelaah substansi data, kemudian mengomparasikannya secara kontekstual dengan ketentuan hukum yang berlaku serta doktrin hukum yang mendasari isu penelitian. Pisau analisis yang digunakan dalam membedah data penelitian ini adalah konsep *Ta'zir* dan kerangka berpikir *Maqashid Syariah*, yang difokuskan

pada dua prinsip utama, yaitu perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*).

Proses penalaran dilakukan secara induktif dengan mengolah fakta-fakta khusus menuju konklusi yang lebih luas. Peneliti memanfaatkan perangkat normatif seperti interpretasi serta konstruksi hukum yang dipadukan dengan teknik analisis kualitatif. Pada tahap akhir, metode deduktif digunakan sebagai alat penarikan kesimpulan umum guna menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang dan Urgensi Pembentukan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Batasan Metodologis Pemilihan Basis Data : SIMFONI PPA dan CATAHU Komnas Perempuan

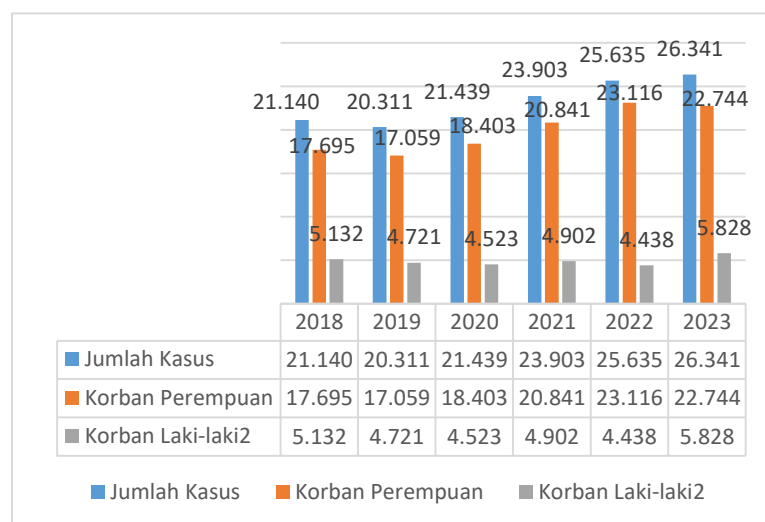
Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan bukan merupakan isu baru, baik dalam lingkup nasional maupun global. Dalam konteks penelitian ini, pembatasan basis data pada rentang tahun 2018 hingga 2023 dipilih secara sengaja untuk memotret dinamika hukum sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Secara sosiologis, terdapat sebuah anomali krusial pascapengesahan regulasi tersebut. Berdasarkan data dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), pada tahun 2023 tepat satu tahun setelah UU TPKS diundangkan, kekerasan seksual justru tercatat menjadi jenis kekerasan yang paling mendominasi di Indonesia, yaitu mencapai 11.502 kasus.²⁰

²⁰ SIMFONI PPA, dikutip dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 jam 11.07 WIB.

Lonjakan ini melampaui jenis kekerasan lainnya secara signifikan, di mana kekerasan fisik menempati urutan kedua dengan 9.730 kasus, disusul kekerasan psikis sebanyak 7.713 kasus, penelantaran sebesar 2.002 kasus, *trafficking* sebanyak 432 kasus, eksploitasi sebesar 323 kasus, dan jenis kasus lainnya sebesar 3.377 kasus. Secara akumulatif sepanjang tahun 2023, terdapat 26.341 kasus kekerasan yang terdaftar, dengan rincian korbannya didominasi oleh 22.744 perempuan dan 5.828 laki-laki.²¹

Fakta empiris ini menegaskan bahwa kehadiran UU TPKS di satu sisi berhasil menstimulus keberanian korban untuk melapor (*reporting willingness*) karena adanya jaminan perlindungan yang lebih progresif, namun di sisi lain menunjukkan bahwa penegakan hukum materilnya masih menghadapi tantangan berat dalam menekan angka kriminalitas di masyarakat.



Jumlah Kasus Kekerasan di Indonesia Tahun 2018-2023

Gambar 4.1. Data Kasus Kekerasan di Indonesia pada Tahun 2018-2023 (Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Data *real time* pada 21 Juni 2024 pukul 11.02 WIB)

²¹ *Ibid.*, hal 25.

Dominasi angka korban perempuan dalam tindak kriminalitas menempatkan fenomena ini ke dalam kategori kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*). Merujuk pada Deklarasi Internasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 1995, faktor pemicu utamanya adalah ketimpangan relasi kuasa antar-gender di ranah domestik, sosial, maupun institusi negara. Berbagai kajian mengenai keterkaitan antara kekuasaan dan tindak kekerasan menegaskan bahwa struktur kuasa yang asimetris membuka peluang besar terjadinya pelanggaran. Subjek dengan otoritas atau kuasa yang lebih superior cenderung bertindak opresif, yang pada akhirnya memosisikan pihak dengan kuasa lebih rendah sebagai objek atau korban kekerasan

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah terkait kekerasan seksual, elemen masyarakat maupun pemerintah bersinergis untuk mengatasi kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pendokumentasian kasus kekerasan menjadi langkah penting untuk menyusun kebijakan yang komprehensif dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Salah satunya adalah Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dikembangkan sejak tahun 2016 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) bekerjasama dengan instansi pemerintahan dan unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di setiap provinsi/ kabupaten/ kota di Indonesia.

Selain itu, Komnas Perempuan pun sejak tahun 2001 telah melakukan pendokumentasian data kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan di tingkat nasional dengan nama Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan. Dokumentasi data ini diterbitkan oleh Komnas Perempuan setiap tahun pada tanggal 8 Maret untuk memperingati Hari Perempuan Internasional²². Dalam dokumentasi data kasus KBG ini, Komnas Perempuan berkerja sama dengan berbagai lembaga sebagai mitra. Komnas Perempuan mengirimkan formulir CATAHU setiap tahunnya kepada mitra untuk mengumpulkan data kasus kekerasan, namun dalam pelaksanaannya tidak semua mitra mengirimkan kembali formulir kepada Komnas Perempuan.

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil dokumentasi data dari SIMFONI PPA dengan basis data berdasarkan waktu kejadian, dikarenakan data dari SIMFONI PPA mencakup kasus kekerasan dengan korban dari laki-laki dan perempuan. Sementara CATAHU Komnas Perempuan berfokus pada kasus Kekerasan Berbasis gender (KBG) terhadap perempuan.

SIMFONI PPA membagi jenis kekerasan ke dalam 7 jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, *trafficking*, penelantaran, dan kekerasan lainnya. Sementara untuk jenis kekerasan yang dimaksud dalam kategori kekerasan lainnya terdiri dari banyak jenis kekerasan, salah satu contohnya yaitu kebijakan yang mengandung kekerasan, diskriminasi dan intoleransi.

²² Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023

Tabel 1**Data Jenis Kekerasan yang Dialami Korban**

Jenis Kekerasan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Fisik	9.357	8.672	8.094	8.448	8.985	9.131
Psikis	6.217	5.994	6.377	7.608	8.068	6.993
Seksual	7.973	7.927	8.800	9.919	11.014	10.103
Eksplorasi	169	130	198	333	273	295
Trafficking	234	223	428	658	446	419
Penelantaran	2.340	2.099	2.161	2.277	2.229	1.734
Lainnya	1.889	1.882	2.212	2.849	3.089	3.128

Sumber Data : SIMFONI PPA. Diakses pada 8 Januari 2024 pukul 11.51 WIB.

Tabel 2**Data Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian**

Tempat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Tempat Kerja	274	305	318	410	387	421
Rumah Tangga	12.834	12.450	13.334	14.922	16.611	14.932

Lembaga Pendidikan Kilat	18	35	38	98	45	122
Sekolah	1.358	1.241	789	775	1.439	1.762
Fasilitas Umum	2.921	2.618	2.795	3.217	2.944	2.886
Lainnya	5.422	5.131	5.652	6.321	6.128	5.769

Sumber Data : SIMFONI PPA. Diakses pada 8 Januari 2024 pukul 11.51 WIB.

Tabel 3

Data Jumlah Korban Berdasarkan Kelompok Umur

Usia Korban	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
0-5	1.648	1.531	1.631	1.722	1.821	1.705
6-12	4.177	4.077	4.117	4.714	5.258	5.150
13-17	6.826	6.690	7.518	8.807	9.558	9.192
18-24	2.536	2.505	2.552	3.018	3.432	2.961
25-44	6.319	5.752	5.838	6.135	6.191	5.639
45-59	1.206	1.080	1.125	1.195	1.134	1.104
+60	115	145	145	152	160	141

Sumber Data : SIMFONI PPA. Diakses pada 8 Januari 2024 pukul 11.51 WIB.

Tabel 4**Data Jumlah Layanan yang Diberikan Kepada Korban**

Jenis Layanan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pengaduan	9.037	8.630	8.679	12.401	19.372	18.946
Kesehatan	4.223	5.480	5.153	6.043	8.915	9.028
Bantuan Hukum	3.123	3.912	4.058	5.347	5.916	4.758
Penegakan Hukum	1.543	1.566	1.285	1.804	2.594	2.411
Rehabilitasi Sosial	2.024	2.266	2.260	2.892	1.925	1.607
Reintegrasi Sosial	467	425	416	586	839	554
Pemulangan	166	242	254	401	494	431
Pendampingan Tokoh Agama	216	207	241	265	533	449

Sumber Data : SIMFONI PPA. Diakses pada 8 Januari 2024 pukul 11.51 WIB.

Tabel 5**Data Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Laki-laki	17.121	15.546	15.984	16.603	16.768	15.067
Perempuan	2.031	1.901	1.992	1.992	1.908	2.199
Total	19.152	17.447	17.976	18.595	18.676	17.266

Sumber Data : SIMFONI PPA. Diakses pada 8 Januari 2024 pukul 11.51 WIB.

Tabel 6**Data Pelaku Berdasarkan Hubungan dengan Korban**

Hubungan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Orang Tua	2.239	2.257	2.377	2.523	2.755	2.455
Keluarga/ Saudara	1.229	1.184	1.390	1.467	1.393	1.228
Suami/ Istri	5.380	4.797	4.719	4.601	4.239	3.643
Tetangga	2.171	1.836	2.110	2.148	1.834	1.755
Pacar/ Teman	3.582	3.615	3.545	3.953	4.573	4.308
Guru	709	692	358	454	560	614
Majikan	74	71	90	92	77	67
Rekan Kerja	49	101	119	119	134	166
NA	1.609	1.640	1.501	1.520	1.583	1.981
Lainnya	3.454	2.631	2.850	3.022	3.120	2.955

Sumber Data : SIMFONI PPA. Diakses pada 8 Januari 2024 pukul 11.51 WIB.

Berdasarkan data yang ditampilkan di atas, kekerasan seksual secara konsisten menempati urutan tertinggi sebagai jenis kekerasan yang paling

banyak dialami oleh masyarakat sepanjang lima tahun terakhir. Fenomena ini sejalan dengan analisis Nasaruddin Umar mengenai bias patriarki dalam struktur sosial masyarakat, di mana konstruksi jender yang tidak seimbang di dalam wilayah domestik maupun publik melahirkan hegemoni dan relasi kuasa semu. Ketimpangan inilah yang memposisikan kelompok lemah, khususnya perempuan dan anak, berada dalam kerentanan tertinggi menjadi korban kekerasan seksual.²³

Kejahatan ini paling rentan menysasar kelompok usia produktif dan anak-anak (usia 13–17 tahun), dengan mayoritas pelaku merupakan orang-orang yang berada dalam lingkaran terdekat korban, seperti pacar, teman, orang tua, bahkan guru. Hal ini memicu fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), di mana angka yang dilaporkan pada Tabel 1 hingga Tabel 6 sesungguhnya jauh lebih kecil daripada realitas konkret di lapangan. Rendahnya angka pelaporan di masa lalu disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih minim, yang cenderung menempatkan kekerasan seksual sebagai aib domestik yang harus disembunyikan, bukan sebagai tindak pidana murni.

Dari kacamata dampak, kekerasan seksual menimbulkan efek destruktif yang bersifat multidimensional bagi korban. Tindakan merendahkan tubuh dan hasrat seksual ini tidak hanya mencederai fisik, melainkan merenggut hak rasa aman, stabilitas psikologis, kehormatan diri, hingga hak keberlanjutan masa

²³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Jakarta Paramadina, 2001), hlm. 12-14.

depan korban. Penderitaan traumatis berlapis yang dialami korban ini secara nyata bertentangan dengan falsafah dasar negara Indonesia, khususnya Sila Kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Falsafah negara menghendaki perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan secara utuh tanpa diskriminasi, sehingga tingginya angka kekerasan dalam data makro di atas menegaskan adanya urgensi kedaruratan hukum (*legal emergency*) bagi pembentukan sebuah regulasi yang bersifat khusus (*lex specialis*).

2. Asas Legalitas dan Mekanisme Konstitusional Pembentukan UU

TPKS

Sebagai negara hukum, Indonesia memegang prinsip asas legalitas. Yaitu prinsip yang menyatakan bahwa semua tindakan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Asas ini memastikan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dianggap sah atau berwenang tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu.”

Sehingga berlakunya asas legalitas ini memiliki tiga fungsi yaitu melindungi hak asasi manusia dengan menjamin warga negara tidak dapat dihukum secara sewenang-wenang oleh pemerintah, menjamin kepastian hukum kepada masyarakat mengenai tindakan yang sah atau melanggar hukum, dan fungsi instrumental yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan

oleh undang-undang pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan.²⁴

Sesuai asas legalitas, pemberlakuan suatu sanksi perlu ada dasar hukumnya. Di Indonesia sebuah hukum baru berlaku setelah melalui proses pembentukan undang-undang hingga ditetapkan menjadi undang-undang. Pasal 20 UUD 1945 menyebutkan bahwa yang berwenang untuk membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai berikut kandungannya :

1. Dewan Perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan

²⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tanggerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 27.

undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Dalam proses pembahasan rancangan undang-undang, DPR bersama pemerintah bekerja sama untuk mengkaji aspek-aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Agar hukum yang diundangkan menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan relevan dengan situasi sosial, ekonomi, budaya, serta perkembangan zaman. Seperti pengajuan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual pada tahun 2012 yang diinisiasi oleh Komnas Perempuan, hal ini timbul karena adanya keresahan terhadap permasalahan di masyarakat terkait kekerasan seksual yang belum memiliki payung hukum yang bersifat menyeluruh untuk menindak kasus kekerasan seksual.

Sebelum kehadiran UU Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), instrumen hukum positif untuk menjerat pelaku kekerasan seksual masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai aturan. Penegakan hukum mengandalkan kerangka normatif dalam KUHP dan KUHPA, yang dikombinasikan dengan undang-undang sektoral. Beberapa di antaranya mencakup regulasi terkait PKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), perlindungan anak, pemberantasan TPPO (Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), pemidanaan pornografi, serta pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik.

Sehingga dengan adanya UU TPKS peraturan yang tersebar tersebut menjadi spesifik diatur dalam satu undang-undang. Waktu yang dibutuhkan untuk mengesahkan UU TPKS setidaknya adalah 10 tahun dari awal tahun

diusulkan hingga disahkan menjadi undang-undang. Berikut rekam proses penyusunan hingga pengesahan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia :

Tahun	Kronologi
2012	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menginisiasi gagasan pembentukan peraturan penghapusan kekerasan seksual di Indonesia dan diusulkan kepada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai tanggapan terhadap kondisi darurat kasus kekerasan seksual yang tinggi di Indonesia. Gagasan peraturan tersebut kemudian dikenal dengan nama Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau singkatannya yaitu RUU PKS.
2014	Proses identifikasi awal terkait substansi pengaturan yang melandasi lahirnya RUU PKS sebenarnya telah bergulir di Komnas Perempuan sejak tahun 2010 ²⁵ .

²⁵Komnas Perempuan, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual”, dikutip dari <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding->

	Dinamika tersebut berlanjut pada tahun 2014, di mana draf RUU PKS mulai disusun secara formal melalui serangkaian diskusi komprehensif, uji publik, serta penyelarasan antara aspek teori hukum dan realitas sosiologis. Peneliti dan perumus kebijakan secara konsisten mempertajam data mengenai karakteristik kekerasan seksual demi merumuskan formulasi pemulihan dan sistem keadilan yang tepat di dalam draf regulasi tersebut.
2015	Upaya ini kemudian dilanjutkan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan (FPL) dengan mengadakan rangkaian forum diskusi lanjutan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai elemen masyarakat, sebagai basis utama dalam melakukan perbaikan serta finalisasi terhadap dokumen naskah akademik maupun draf RUU PKS.
2016	Selama periode empat tahun sejak 2012, sinergi antara Komnas Perempuan dan elemen masyarakat sipil difokuskan pada upaya lobi politik terhadap

[detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual](#)
diakses pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 jam 14.39 WIB.

	DPR RI. Agenda utamanya adalah mendorong lahirnya aturan hukum yang mampu mengidentifikasi tipologi kekerasan seksual serta mewujudkan keadilan restoratif bagi korban perempuan. Memasuki tahun 2016, DPR RI merespons tuntutan tersebut dengan meminta penyerahan naskah akademik beserta draf RUU PKS. Tindakan ini disusul dengan kesepakatan parlemen pada 25 Mei 2016 yang menetapkan rancangan undang-undang tersebut masuk dalam pembahasan Prolegnas Prioritas 2016.
2017	Status RUU PKS resmi ditingkatkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR melalui Rapat Paripurna yang digelar pada 6 April 2017. Pada tahap awal legislasi, draf ini direncanakan untuk digodok oleh Panitia Khusus (Pansus) di bawah naungan Komisi III yang memegang yurisdiksi bidang hukum, hak asasi manusia, serta keamanan nasional. Namun, keputusan akhir menetapkan bahwa Komisi VIII yang memiliki fokus kerja pada sektor agama, sosial, kebencanaan, serta perlindungan anak dan perempuan yang lebih

	berwenang menanganinya. Setelah dokumen dikirimkan kepada pihak eksekutif untuk dikaji, pemerintah melakukan restrukturisasi pasal secara masif dengan memangkas rumusan RUU PKS dari yang semula berisi 152 pasal menjadi hanya 50 pasal.
2018	Pembahasan RUU PKS berlanjut pada tahun 2018, pada saat ini Komisi VIII masih melakukan pengkajian mendalam terhadap draft RUU PKS dan turut mengundang elemen masyarakat untuk menjaring pendapat. Proses pembahasan RUU PKS berjalan dengan cukup intens, terdapat usulan dari anggota Komisi VIII untuk merevisi beberapa poin yang terdapat dalam draft RUU PKS.
2020	Memasuki bulan Juli 2020, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengambil kebijakan untuk mengeliminasi RUU PKS dari daftar pembahasan Prolegnas Prioritas.
2021	Pada tahun 2021, RUU PKS kembali dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas. Setelah kembali masuk ke dalam skema Prolegnas Prioritas, pemerintah

	menginisiasi pembentukan Gugus Tugas Pembahasan RUU PKS yang dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden untuk berkolaborasi dengan Baleg DPR dalam merumuskan draf usulan parlemen. Dokumen baru ini membawa transformasi signifikan, salah satunya ditandai dengan reposisi judul naskah yang mengeliminasi frasa 'Penghapusan' dan menggantinya menjadi 'Tindak Pidana' demi mempertegas paradigma hukum bahwa kekerasan seksual berkualifikasi sebagai tindak pidana khusus (<i>lex specialis</i>). Selain itu, simplifikasi materiil terjadi pada aspek pembatasan norma kejahatan, di mana naskah RUU TPKS usulan DPR memangkas sembilan bentuk kekerasan seksual terdahulu menjadi hanya empat tipologi, yang meliputi pelecehan seksual (baik fisik maupun nonfisik), eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, serta pemaksaan hubungan seksual.
2022	Melalui agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021–2022, draf regulasi ini resmi bertransformasi menjadi

	UU TPKS. Pengesahan oleh lembaga legislatif pada tanggal 12 April 2022 tersebut menandai babak baru penegakan hukum pidana kekerasan seksual di Indonesia.
--	--

Rekam jejak kronologis sepanjang sepuluh tahun (2012–2022) di atas merefleksikan betapa dinamis dan alotnya pergulatan kepentingan hukum, politik, dan sosiologis dalam melahirkan UU TPKS. Perubahan nomenklatur RUU dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada tahun 2021 bukan sekadar perubahan diksi ekonomi kata, melainkan sebuah reposisi paradigma yuridis. Melalui penegasan frasa "Tindak Pidana", pembentuk undang-undang secara sadar menggeser orientasi hukum dari yang semula bersifat pemulihan sosial makro menjadi penegakan hukum pidana khusus yang bersifat represif, kepastian hukum, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Pengesahan undang-undang ini pada 12 April 2022 dan pemberlakuannya sejak 9 Mei 2022 menandai fase krusial baru, yakni fase transformasi dari hukum tertulis menuju hukum yang bekerja di masyarakat. Urgensi pembentukan regulasi ini terbukti tidak berhenti pada pengesahannya di tingkat parlemen. Berdasarkan amanat Pasal 91 UU TPKS yang memberikan tenggat waktu dua tahun untuk penyusunan aturan turunan, pemerintah telah resmi mengundang serangkaian Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan

Presiden (Perpres) pada tahun 2024 dan 2025 demi menjamin gerak teknis aparat penegak hukum di lapangan.

Dengan demikian, keseluruhan dinamika sosiologis yang tergambar melalui lonjakan angka kasus pada SIMFONI PPA serta panjangnya perjalanan politik legislasi RUU TPKS ini menegaskan satu kesimpulan penting: UU TPKS lahir bukan sebagai produk hukum yang dipaksakan, melainkan sebagai kebutuhan hukum yang mendesak (*revisionsbehoefte*) untuk meruntuhkan kebuntuan hukum acara pidana klasik lama dan memberikan perlindungan hukum yang hakiki bagi seluruh warga negara.

B. Ruang Lingkup dan Isi Materiil UU No. 12 Tahun 2022 tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara yuridis adalah payung hukum yang komprehensif, terdiri dari 93 pasal yang memuat tentang pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, pemidanaan dan rehabilitasi bagi pelaku. Walaupun memiliki cakupan yang luas, inti materiil yang membatasi ruang lingkup kategori tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ini termuat dalam Pasal 4 UU TPKS. Pasal 4 UU TPKS mengklasifikasikan jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual kepada 9 jenis tindak pidana dan 10 jenis tindak pidana tambahan.

Pasal 4

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas :

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi :

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;

- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi tindak pidana di dalam Pasal 4 ayat (1) membawa pembaruan hukum pidana yang sangat progresif di Indonesia. Sebagai contoh, pada poin (a) mengenai Pelecehan Seksual Nonfisik (yang diatur teknis dalam Pasal 5 UU TPKS) kini resmi mengkriminalisasi tindakan berupa siulan, komentar seksual, atau gestur yang merendahkan martabat seseorang (*catcalling*). Sebelum adanya undang-undang ini, tindakan nonfisik tersebut sangat sulit dipidana karena KUHP lama hanya mengenal konsep perbuatan cabul yang mensyaratkan adanya kontak fisik.

Begitu pula pada poin (b) mengenai Pelecehan Seksual Fisik (Pasal 6 UU TPKS) yang membagi hukumannya berdasarkan dampak psikologis korban. Dengan penulisan unsur pasal yang mendetail ini, penegak hukum tidak lagi terjebak pada bias pembuktian yang menyudutkan korban, melainkan fokus pada tindakan pelaku yang melanggar batas konsensus dan kehormatan tubuh korban.

Selain itu, poin (i) mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang diurai dalam Pasal 14 UU TPKS merupakan jawaban nyata atas jangkauan hukum pidana terhadap dunia siber. Tindakan merekam, mengambil gambar, atau menyebarkan konten bernuansa seksual tanpa persetujuan (*non-consensual intimate imagery*) kini diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Masuknya KSBE sebagai tindak pidana materiil memperlihatkan bahwa ruang lingkup perlindungan UU TPKS bergerak dinamis mengikuti pola kejahatan teknologi modern yang terus berkembang pesat.

Selain kejahatan siber, bentuk progresivitas bahasan materiil lainnya dalam UU TPKS ditunjukkan pada poin (e) mengenai Pemaksaan Perkawinan yang diatur secara pidana dalam Pasal 10 UU TPKS. Pasal ini secara tegas mengancam pidana penjara paling lama 9 tahun bagi siapapun yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang menikah.

Kehadiran pasal ini sangat krusial jika dikomparasikan dengan hukum positif terdahulu maupun fakta sosiologis di Indonesia. Dalam hukum perkawinan positif (UU No. 1 Tahun 1974), konsep pemaksaan hanya diletakkan sebagai alasan bagi salah satu pihak untuk mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama (aspek perdata), namun tidak ada sanksi pidana bagi pelakunya. UU TPKS berhasil mengisi *legal gap* tersebut dengan mengkriminalisasi tindakan pemaksaan perkawinan secara tegas ke dalam ranah pidana materiil. Ruang lingkup ini mencakup praktik pemaksaan perkawinan anak, maupun pemaksaan perkawinan antara korban pemerkosaan

dengan pelakunya yang didasarkan pada alasan kelestarian adat atau dalih menjaga aib keluarga.

Pembaruan materiil UU TPKS tidak hanya berhenti pada klasifikasi jenis kejahatannya, melainkan juga merombak sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Pasal 24 UU TPKS. Guna mengatasi hambatan psikologis dan teknis yang sering dialami korban, pasal ini memperluas cakupan alat bukti yang sah menjadi:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana (KUHAP);
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- c. Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater;
- d. Rekam medis, laporan hasil pemeriksaan psikologis, dan/atau rekening koran.

Perluasan ini secara drastis memotong beban pembuktian klasik dalam KUHAP yang sering kali menyulitkan korban kekerasan seksual. Kehadiran surat keterangan dari psikolog atau rekam medis sebagai alat bukti yang sah merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap trauma psikis (*psychological harm*) korban sebagai fakta hukum yang setara dengan luka fisik.

Namun demikian, segala bentuk pembaruan materiil dan perluasan alat bukti dalam UU TPKS tersebut tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat penegakan hukum tanpa adanya instrumen teknis dan

kesiapan institusional dari lembaga eksekutif. Kepastian hukum acara di ruang pengadilan menuntut adanya kesiapan operasional di lapangan, mulai dari pedoman pelatihan aparat hingga mekanisme penyediaan anggaran pemulihan korban. Oleh karena itu, keberlakuan UU TPKS secara yuridis membutuhkan legitimasi operasional yang didelegasikan melalui peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

UU TPKS berlaku secara resmi sejak tanggal undang-undang tersebut disahkan, yaitu pada tanggal 9 Mei 2022. Berdasarkan Pasal 91 UU TPKS, batas waktu penetapan peraturan pelaksana UU TPKS adalah dua tahun sejak tanggal diundangkan.

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, pembentukan Peraturan Pelaksana, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres), merupakan ranah kewenangan lembaga eksekutif (pemerintah). Aturan pelaksana ini dibentuk sebagai atribusi atau delegasi dari Undang-Undang, agar ketentuan materiil dalam undang-undang tersebut dapat diimplementasikan secara detil dan teknis di lapangan. Hal mengenai hierarki dan kewenangan pembentukan peraturan ini secara umum diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Ketentuan di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU 12/2011 memberikan pandangan bahwa lembaga-lembaga negara selain DPR dan Presiden mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang TPKS disahkan diikuti dengan tujuh peraturan pelaksana yang terdiri dari tiga Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres). Dalam perkembangannya, mayoritas peraturan pelaksana tersebut telah resmi disahkan dan diundangkan oleh pemerintah sebagai pilar implementasi teknis UU TPKS, yaitu:

1. **Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024** tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. **Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024** tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
3. **Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024** tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat.
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024** tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025** tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025** tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

7. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (*status: masih dalam proses finalisasi/pengundangan*).

Kehadiran tujuh peraturan pelaksana di atas menandai era baru penegakan hukum yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*). Secara khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban memberikan jaminan kepastian hukum bahwa negara hadir untuk memulihkan trauma dan kerugian materiil korban melalui mekanisme kompensasi dan restitusi, bahkan jika pelaku tidak mampu membayar.

Sinkronisasi ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 yang menguatkan fungsi kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat daerah sebagai garda terdepan pendampingan hukum dan psikologis. Melalui integrasi regulasi turunan ini, UU TPKS tidak lagi menjadi macan kertas, melainkan instrumen hukum yang operasional dan memiliki daya jangkau eksekusi yang nyata di masyarakat.

C. Perspektif Hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Tindak Pidana dalam Hukum Islam.

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah jinayah atau fiqh jinayat, merujuk kepada perbuatan yang dianggap melanggar syariat islam

dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama. Pembahasan fiqh jinayat erat hubungannya dengan *arkn al-jarimah* atau unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- a. *Al-rukn al-syar'i* (unsur formil) adalah unsur yang menyatakan seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku kejahatan dan mendapatkan sanksi apabila ada undang-undang yang menyatakan larangan terhadap perbuatan yang dilakukan dan hukum yang menetapkan sanksi.²⁶
- b. *Al-rukn al-madi* (unsur materiil) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila terbukti melakukan kejahatan.²⁷
- c. *Al-rukn al-adabi* (unsur moril) adalah unsur yang menyatakan bahwa pelaku dapat dijatuhkan hukuman pidana jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau berada di bawah ancaman.²⁸

Dalam memetakan perbuatan amoral yang bersinggungan langsung dengan ranah kejahatan seksual serta kehormatan manusia, hukum Islam mengklasifikasikan tindak pidana menjadi beberapa kategori utama, yaitu Hudud, Qishas, dan Ta'zir. Masing-masing kategori tindak pidana memiliki sanksi atau hukuman yang berbeda. Dalam mengklasifikasikan tindakan yang

²⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet. VI, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), 2.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, 3.

bersinggungan dengan ranah kejahatan seksual dan kehormatan manusia, hukum Islam membaginya ke dalam dua kategori utama :

a. Hudud (hukum pasti)

Hudud adalah tindak pidana yang memiliki hukuman pasti dan tidak dapat dikurangi atau diganti, yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadist. Lebih jelasnya, menurut Nawawi Al-Batani, hudud adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada orang yang melakukan suatu jarimah (kejahatan) yang akibatnya adalah sanksi itu harus dijatuhkan. Dilengkapi oleh Al-Sayyid Sabiq bahwa sanksi-sanksi kemaksiatan itu disebut hudud, karena bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi tindakan yang melanggar hukum.²⁹ Dalam isu seksual, hudud yang berlaku adalah jarimah Zina dan Qzaf (menuduh zina).

1) Hudud atas jarimah zina

Hudud atas jarimah zina adalah jenis sanksi atau hukuman fisik yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan secara mutlak dan langsung oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Hadis. Sanksi ini bersifat paten, sehingga hakim atau negara tidak boleh mengubah atau menghapusnya. Sedangkan zina adalah hubungan seksual (persetubuhan) antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami-istri yang sah, dilakukan secara sadar, sengaja, dan atas dasar kesukarelaan (tanpa paksaan).

²⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh...*, 14.

2) Hudud atas jarimah Qadzf.

Qadzf dapat didefinisikan sebagai perbuatan menuduh seseorang yang tidak bersalah dengan perbuatan zina, dan apabila penuduh tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka ia dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali. Menurut Al-syarbini definisi qadzf adalah menuduh zina dengan tujuan membeberkan aib, tidak termasuk ke dalam kesaksian zina.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. An-Nur : 4-5)

b. Ta’zir (hukuman diskresioner)

Ta’zir adalah tindak pidana yang tidak diatur secara eksplisit dan belum memiliki ketetapan pasti dalam Al-Qur’an dan hadits. Sehingga penentuan jenis hukuman dan kriminalisasinya diserahkan sepenuhnya

kepada kewenangan serta kebijakan penguasa atau otoritas hakim demi menegakkan ketertiban sosial dan mencegah kemudharatan seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 yang mendasari kewenangan pemerintah untuk membuat aturan dan sanksi demi kemaslahatan bersama.

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual sebagai Manifestasi Hukum Ta'zir Kontemporer

Berdasarkan pembagian klasifikasi hukum pidana Islam tersebut, bentuk-bentuk kekerasan seksual modern yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), seperti pelecehan nonfisik, eksploitasi seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik, merupakan jenis perbuatan baru yang tidak disebutkan sanksinya secara spesifik dalam teks hukum Islam klasik. Oleh karena itu, hukum Islam memandang seluruh ruang lingkup materiil dan sanksi di dalam UU TPKS beroperasi di dalam ranah *ta'zir*. Pengesahan UU TPKS memberikan perubahan yang fundamental pada dua dimensi penegakan hukum sekaligus, yakni ranah materiil (substansi hukum) dan ranah formil (hukum acara).

Di dalam aspek substansi, pembaruan hukum ini ditunjukkan melalui perluasan dan kodifikasi ruang lingkup kejahatan seksual yang secara eksplisit diatur pada Pasal 4 ayat (1). Melalui pasal tersebut, negara merumuskan sembilan variasi delik baru yang meliputi tindakan pelecehan seksual baik berupa fisik maupun nonfisik, pemaksaan sterilisasi,

pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, hingga pemanfaatan media digital berupa kekerasan seksual berbasis elektronik yang secara akademis diklasifikasikan sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).³⁰

Tidak hanya itu, perluasan jangkauan hukum juga dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS yang mengintegrasikan sepuluh manifestasi kekerasan seksual lainnya yang bersumber dari luar undang-undang ini. Jika dibedah secara yuridis-normatif, spesifikasi ruang lingkup materiil ini merupakan bentuk pengejawantahan hak diskresi *ta'zir* yang dimiliki oleh penguasa (*siyasah syar'iyah*). Langkah kriminalisasi atas perbuatan-perbuatan amoral yang sebelumnya belum dijangkau secara tegas di dalam KUHP lama maupun regulasi parsial lainnya ini, dilakukan secara sengaja oleh negara guna mengutamakan serta memelihara kemaslahatan kolektif di tengah masyarakat (*maslahah mursalah*).³¹

3. Analisis Keselarasan dan Perbedaan UU TPKS dengan Prinsip Hukum Islam

Secara umum UU TPKS memiliki banyak keselarasan dengan prinsip dasar hukum Islam, terutama dalam tujuan perlindungan martabat manusia (*hifz an-nafs* dan *hifz al-'ird*). Baik UU TPKS maupun hukum

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 ayat (1).

³¹ Wafiuddin, Mu'ammam, "*Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory*", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 56.

Islam sama-sama mengutuk segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan bertujuan untuk menciptakan keadilan serta ketertiban sosial.

a. Keselarasan:

- 1) **Perlindungan Korban:** Keduanya menekankan pentingnya perlindungan terhadap individu yang rentan, khususnya perempuan dan anak-anak, dari segala bentuk ancaman dan bahaya. UU TPKS, dengan fokus pada hak-hak korban, sejalan dengan prinsip *dar' al-mafasid wa jalb al-masalih* (menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan) dalam Islam.
- 2) **Pencegahan Kerusakan:** Kriminalisasi berbagai bentuk kekerasan seksual dalam UU TPKS, termasuk pelecehan nonfisik dan pemaksaan, sejalan dengan konsep *sadd al-dhari'ah* (menutup jalan menuju kejahatan) dalam hukum Islam untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar.
- 3) **Aspek Ta'zir:** Banyak jenis kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS, seperti pelecehan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, atau eksploitasi seksual, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *ta'zir* dalam hukum Islam. Sanksi untuk kejahatan ini diserahkan kepada otoritas yang berwenang untuk ditentukan berdasarkan kemaslahatan dan pencegahan. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons

kejahatan baru atau yang tidak terklasifikasi secara eksplisit dalam *hudud*.

b. Perbedaan (Implisit dari Ruang Lingkup dan Sanksi):

- 1) **Kategorisasi Spesifik:** Hukum Islam memiliki kategorisasi tindak pidana seksual yang sangat spesifik (misalnya zina sebagai *hudud*), dengan pembuktian yang ketat. UU TPKS, di sisi lain, mengelompokkan berbagai perbuatan di bawah payung "kekerasan seksual" dengan definisi yang lebih luas dan persyaratan pembuktian yang lebih inklusif untuk melindungi korban.
- 2) **Sanksi yang Fleksibel vs. Tetap:** Dalam kasus *hudud*, sanksi dalam hukum Islam bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Sementara itu, sanksi dalam UU TPKS (pidana penjara, denda) ditetapkan oleh negara dan hakim memiliki diskresi dalam penjatuhannya, yang lebih mirip dengan konsep *ta'zir*. UU TPKS tidak mengatur sanksi seperti rajam atau cambuk yang terkait dengan *hudud* (zina).
- 3) **Fokus Pembuktian:** Dalam hukum Islam, khususnya untuk *hudud*, pembuktian membutuhkan saksi atau pengakuan yang sangat kuat, seringkali sulit dipenuhi. UU TPKS, bagaimanapun, berupaya mempermudah pembuktian dengan mempertimbangkan perspektif korban dan bukti lainnya

yang relevan, seperti bukti elektronik, yang selaras dengan prinsip keadilan dalam situasi modern.

c. Pandangan Hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hukum Islam memiliki prinsip yang berdasarkan kepada Al Qur'an dan sunnah, menjadi pedoman untuk berbagai aturan dan hukum kehidupan. UU TPKS dibutuhkan untuk mengatur dan memperjelas hukum mengenai kekerasan seksual di Indonesia. Hukum Islam memandang UU TPKS dalam dua arah yaitu kelebihan dan kekurangan penerapan UU TPKS.

1) Kelebihan

- a) UU TPKS memberikan perlindungan komprehensif dengan mengisi kekosongan hukum dan memberikan definisi yang lebih luas tentang kekerasan seksual, mencakup tindakan yang sebelumnya tidak diatur atau sulit dijerat hukum, selaras dengan semangat *maslahah* (kemaslahatan) dalam Islam.
- b) Undang-undang ini berorientasi pada korban, dengan menyediakan mekanisme pemulihan, pendampingan, dan pencegahan viktimisasi sekunder. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap *mustadh'afin* (kaum tertindas) dalam Islam.
- c) Adopsi bentuk-bentuk kekerasan seksual modern (misalnya berbasis elektronik) menunjukkan bahwa UU TPKS adalah instrumen hukum yang progresif dan responsif terhadap perkembangan zaman, yang

dapat ditempatkan dalam kerangka ijtihad dalam hukum Islam untuk menyelesaikan permasalahan kontemporer.

- d) Pemberatan sanksi pidana untuk beberapa jenis kekerasan seksual menunjukkan komitmen negara untuk memerangi kejahatan ini, yang sejalan dengan tujuan *ta'zir* dalam Islam untuk memberikan efek jera dan pencegahan.

2) Kekurangan

- a) **Ketiadaan Sanksi *Hudud*:** Bagi sebagian ulama yang berpegang teguh pada penerapan *hudud*, ketiadaan sanksi *hudud* untuk perbuatan zina (jika termasuk dalam definisi kekerasan seksual dalam kasus tertentu) mungkin dianggap sebagai kekurangan dari perspektif syariah murni. Namun, perlu diingat bahwa negara modern cenderung mengadopsi pendekatan *ta'zir* yang lebih fleksibel dan adaptif.
- b) **Perbedaan Konsep "Seksual":** Definisi "seksual" dalam UU TPKS mungkin lebih luas dari interpretasi tradisional dalam hukum Islam, yang terkadang terfokus pada perbuatan yang melanggar kesucian pernikahan atau *hifz al-farj* (menjaga kemaluan). Namun, perluasan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi martabat manusia secara lebih menyeluruh, yang tetap relevan dengan tujuan syariah.

c) **Pembuktian:** Meskipun UU TPKS berupaya mempermudah pembuktian, masih ada tantangan dalam memastikan keadilan bagi semua pihak, yang merupakan prinsip utama dalam Islam.

Secara keseluruhan, UU TPKS dapat dipandang sebagai instrumen hukum positif yang sebagian besar *sejalan* dengan tujuan dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Meskipun tidak mengadopsi seluruh klasifikasi dan sanksi *jinayah* secara harfiah, terutama *hudud*, undang-undang ini beroperasi dalam ranah *ta'zir*, di mana negara memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum demi kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*) dan menolak kemudharatan (*dar' al-mafasid*).

Jika dibedah menggunakan kacamata *fiqh jinayat*, pola pemidanaan di dalam UU TPKS yang tidak hanya mengandalkan perampasan kemerdekaan fisik (penjara), melainkan juga denda kumulatif dan tindakan rehabilitasi, sangat selaras dengan watak dasar sanksi *Ta'zir*. Karakteristik utama dari *ta'zir* adalah tujuannya yang bersifat mendidik (*ta'dib*) dan mencegah terjadinya kejahatan berulang (*zajr*).

Penjatuhan sanksi berupa pembayaran restitusi (ganti rugi) kepada korban yang diwajibkan oleh UU TPKS dapat dikonstruksikan sebagai bentuk *ta'zir* materiil yang menyerupai konsep *diyat* (ganti rugi) dalam kasus penganiayaan pada hukum Islam klasik. Melalui mekanisme ini, hukum Islam tidak melihat sanksi sebagai bentuk balas dendam semata, melainkan sebagai instrumen untuk memulihkan hak-hak keperdataan

korban (*mustadh'afin*) yang telah dirampas kehormatannya (*hifz al-'ird*). Dengan demikian, fleksibilitas bentuk sanksi dalam UU TPKS ini sah secara syariat karena berorientasi pada kemaslahatan publik (*maslahah mursalah*).

Tujuan utama UU TPKS adalah melindungi martabat manusia, memastikan keadilan bagi korban, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual. Tujuan-tujuan ini sangat konsisten dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), yaitu perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), harta (*hifz al-mal*), dan agama (*hifz ad-din*), serta khususnya perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*).

Mekanisme penegakan UU TPKS yang progresif, termasuk fokus pada pemulihan korban dan pencegahan kekerasan berulang, mencerminkan nilai-nilai keadilan, empati, dan belas kasihan yang ditekankan dalam hukum Islam. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan normatif dan sanksi yang spesifik, substansi UU TPKS dalam memberantas kekerasan seksual dan melindungi masyarakat dapat diterima dan didukung dari perspektif hukum Islam yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai studi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Faktor sosiologis** yang melatarbelakangi pemerintah membentuk UU Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) mencakup tiga hal utama, yaitu: (1) terjadinya eskalasi dan kedaruratan kasus kekerasan seksual di lapangan yang terus meningkat setiap tahunnya; (2) meluasnya modus dan pola kekerasan seksual baru berbasis digital di ruang siber; serta (3) tingginya dampak trauma fisik, psikis, dan sosial yang dialami korban tanpa adanya pemulihan yang memadai. Sementara itu, **faktor yuridis** yang melatarbelakanginya meliputi tiga aspek, yaitu: (1) adanya kekosongan hukum (*legal gap*) di dalam KUHP lama yang belum mengkriminalisasi jenis-jenis kekerasan seksual modern; (2) keterbatasan alat bukti dalam hukum acara pidana konvensional yang menyulitkan pembuktian kejahatan seksual; serta (3) belum adanya regulasi yang komprehensif dan terintegrasi yang menjamin hak-hak serta perlindungan hukum bagi korban sejak proses peradilan hingga pasca-peradilan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur **ruang lingkup materiil** secara progresif dengan mengkriminalisasi 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual mandiri di dalam Pasal 4 ayat (1), yang meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selanjutnya, ketentuan klasifikasi diperluas pada Pasal 4 ayat (2) dengan mengintegrasikan 10 bentuk tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang bersumber dari luar undang-undang ini, seperti perkosaan, perbuatan cabul, hingga tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual. Pengaturan ini menandai adanya pembaruan hukum pembuktian berbasis teknologi digital serta penguatan hak pemulihan korban melalui pendekatan yang berpusat pada korban (*victim centered approach*).
3. **Analisis perspektif Hukum Islam (*fiqh jinayat*)** menunjukkan bahwa materi muatan di dalam UU TPKS memiliki keselarasan substantif yang sangat kuat dengan semangat hukum pidana Islam. Mengingat bentuk kekerasan seksual kontemporer seperti Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) tidak diatur secara tekstual-eksplisit dalam kategori *hudud* maupun *qishas* pada kitab fikih klasik, maka kebijakan kriminalisasi oleh negara merupakan bentuk keabsahan Hak Diskresi Pemerintah (*Siyasah Syar'iyah*) yang sah dan masuk ke dalam ranah sanksi *Ta'zir* demi menegakkan ketertiban umum. Pola pemidanaan progresif di dalam UU

TPKS yang mengombinasikan pidana penjara, denda kumulatif, tindakan, hingga kewajiban restitusi sangat selaras dengan watak dasar sanksi *ta'zir* yang mengedepankan fungsi pencegahan (*zajr*) dan edukasi (*ta'dib*). Walaupun terdapat perbedaan pendekatan normatif di mana UU TPKS tidak mengadopsi sanksi fisik *hudud* (rajam atau cambuk) dan memilih pembuktian inklusif (alat bukti elektronik), regulasi ini tetap sah, maslahat, dan konstitusional sebagai produk ijtihad hukum positif yang berfungsi mewujudkan kemaslahatan universal (*maslahah mursalah*) serta menolak kemudharatan yang nyata (*dar' al-mafasid*).

B. Saran

- 1. Kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum:** Diharapkan implementasi teknis dari seluruh Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) turunan UU TPKS dapat dilaksanakan secara konsisten di lapangan, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, ketelitian pembuktian, serta perlindungan hak-hak korban tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah yang juga dijunjung tinggi dalam Islam.
- 2. Kepada Peneliti Selanjutnya:** Studi komparatif ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lapangan yang lebih spesifik mengenai efektivitas penerapan sanksi tindakan dan pembayaran restitusi dalam putusan-putusan hakim pasca UU TPKS diundangkan. Studi lanjutan

juga sangat diperlukan untuk memetakan bagaimana integrasi hukum *ta'zir* kontemporer ini diterapkan pada tingkat peradilan, khususnya dalam membedah hambatan pembuktian digital pada kasus-kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Kitab, dan Karya Ilmiah Klasik

Al-Asqalani, Ibnu Hajar., *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Al-Banjari, Muhammad Arsyad., *Sabilal Muhtadin li Tafaqquh fi Amriddin*, Singapura: Al-Haramain, 2012.

Al-Buthi, M. Said Ramadan., *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasat-Risalah, 2001.

Al-Zuhaili, Wahbah., *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2011.

Gross, Rita M., *Buddhism After Patriarchy: A Feminist History, Analysis, and Reconstruction of Buddhism*, Albany: State University of New York Press, 1993.

Idrus, Muhammad., *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Edisi 2), Jakarta: Erlangga, 2010.

Irfan, Nurul., & Masyrofah., *Fiqh Jinayah*, Cet. VI, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019.

Marzuki, Suparman., *Etika dan Hukum: Relevansi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Nasional*, Yogyakarta: FH UII Press, 2017.

Mu'allim, Amir., & YUSDANI., *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Sabiq, Sayyid., *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.

Thaher M., Asmuni., dkk., *Pribumisasi Hukum Islam: Pembacaan Kontemporer di Indonesia*, Yogyakarta: Program Doktor Hukum Islam FIAI UII, 2012.

Umar, Nasaruddin., *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Jakarta Paramadina, 2001.

Wahyuni, Fitri., *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

B. Jurnal, Skripsi, dan Artikel Ilmiah

Akbar, Khairul., Andaryuni, Lilik., & Syakur, Abdul. (2023). "Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam". *Jurnal Hukum Keluarga Kontemporer*, Vol. 4, No. 2.

Anida, Falarasika., & Madalina, Maria. (2022). "Urgensi RUU TPKS Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya". *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7, No. 1.

Bayusuta, Bratadewa Bima., & Suwanto, Yohanes. (2022). "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 9, No. 3.

Hartanto., & Praseida, Fifink Alvolita. (2022). "Refleksi Kekerasan Seksual dan Pemaksaan Seksual Terhadap Perempuan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam dan Positif*, Vol. 11, No. 2.

Jahroh, S. "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2016): 189–203.

Marzuki, Suparman., Prasetyo, Eko., & Utama, Dian. (2021). "Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Mengatasi Kekosongan Hukum Atas Kasus Kekerasan Seksual". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 4.

Nurisman, Eko. (2022). "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022". *Jurnal Pidana Indonesia*, Vol. 5, No. 1.

Prasetiawati, Esa. (2023). "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syari'ah". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Ramadyan, Yayah. (2021). "Pelecehan Seksual Dilihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Wafiuddin, Mu'ammam. (2023). "Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Zayadi, Muhammad Annis., & Aisyah, Lumatul. (2023). "Kriminalisasi Marital Rape Perspektif Maqasid Syariah (Kajian atas UU PKDRT, UU TPKS dan RUU KUHP)". *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 14, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi

Komnas Perempuan, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual", Jakarta: Komnas Perempuan, 2016.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)*.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat*.

D. Internet dan Alamat Website

Komnas Perempuan, “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023”, dalam <https://komnasperempuan.go.id/>, diakses pada hari Sabtu, 30 Desember 2023, pukul 14:39 WIB.

SIMFONI PPA, “Ringkasan Data Kasus Kekerasan di Indonesia”, dalam <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada hari Jum’at, 21 Juni 2024, pukul 11.02 WIB.

SIMFONI PPA, “Data Jenis Kekerasan, Tempat Kejadian, Kelompok Umur, Layanan, dan Pelaku”, dalam <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>, diakses pada hari Senin, 8 Januari 2024, pukul 11:51 WIB.

LAMPIRAN

Curriculum Vitae Mahasiswa

A. Data Pribadi

- Nama Lengkap : Fatiya Auliya Muthmainnah
- NIM : 19421023
- Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, 07 Januari 2001
- Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
- Fakultas : Ilmu Agama Islam
- Universitas : Universitas Islam Indonesia
- Alamat : Serayu VIII No. 43B, Purwokerto Utara
- E-mail : fatiyamuthli@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

- 2006 – 2012 : Madrasah Tahfidz Al-Iman, Johor Bahru
- 2013 - 2016 : SMPIT Al-Multazam, Kuningan
- 2016 - 2019 : MA Al-Kautsar, Banjar
- 2019–2026 : Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.